



P E N E T A P A N

Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kontruksi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Watugajah RT. 004 RW.002 Desa Watugajah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Gsm Blok B No. 66 Desa Kebon Agung Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1870/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 11 November 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1870/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. alinea pertama pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Kjn yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Kjn telah dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1870/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Kjn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 H. Oleh Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1870/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	541.000,00,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 1870/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)